



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MANADO**

Kampus Politeknik, Jalan Raya Politeknik, Kelurahan Buha, Manado

PO BOX 1256 – 95252, Telp. / Fax : (0431) 811568

Website : www.polimdo.ac.id E-mail : informasi@polimdo.ac.id

**KONTRAK PENELITIAN PRODUK VOKASI UNGGULAN PERGURUAN TINGGI
(PPVUPT) DAPTV KEMENDIKBUDRISTEK 2024**

**ANTARA
KEPALA PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
POLITEKNIK NEGERI MANADO**

DENGAN

Ketua Tim Peneliti

Nomor: 335 / PL12/KP/2024

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Dua Puluh Delapan** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, kami yang bertandatangan dibawah ini :

- 1. JEANELY RANGKANG** : Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Negeri Manado, yang berkedudukan di Kampus Politeknik, Jl. Raya Politeknik, Ds. Buha, Manado, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- 2. HEDY DESIREE RUMAMBI** : Dosen **Akuntansi** Politeknik Negeri Manado, dalam hal ini bertindak sebagai Pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran 2024 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak **PENELITIAN PRODUK VOKASI UNGGULAN PERGURUAN TINGGI (PPVUPT)** Tahun Anggaran 2024 dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

**PASAL 1
DASAR HUKUM**

Kontrak Penelitian ini berdasarkan :

- (1) Surat Direktur Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Nomor : 0520/D4/AL.04/2024 tanggal 12 Maret 2024 tentang Pengumuman Penerima Pendanaan BOPTN Program Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Dosen Vokasi Tahun Anggaran 2024.
- (2) Kontrak Pelaksanaan Kegiatan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Tahun Anggaran 2024 antara Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi dengan Politeknik Negeri Manado Nomor: 62/SPK/D.D4/PPK.01.APTV/III/2024.

**PASAL 2
RUANG LINGKUP**

- (1) Ruang lingkup **Kontrak Penelitian** ini meliputi Pelaksanaan Penelitian sebanyak 1 judul penelitian yang dibebankan pada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor: SP DIPA-023.18.1.690524/2024 tanggal 13 Maret 2024.
- (2) Daftar nama Ketua Peneliti dan NIDN, Judul Penelitian, Luaran, Jangka Waktu Penelitian, Status Usulan dan Besarnya Biaya Penelitian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Kontrak Penelitian** ini.

- (3) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut dari **PIHAK PERTAMA**, untuk melaksanakan dan menyelesaikan **PENELITIAN PRODUK VOKASI UNGGULAN PERGURUAN TINGGI (PPVUPT)** Tahun Anggaran 2024 dengan judul:

“Desain dan Implementasi Sistem Akuntansi Berbasis Digital Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Daya Saing dan Keberlanjutan Usaha UMKM- Studi pada UMKM di Sulawesi Utara”

PASAL 3 JANGKA WAKTU

- (1) **Kontrak Penelitian** ini dilaksanakan dalam jangka waktu 8 bulan dimulai sejak tanggal 19 Maret 2024 hingga 29 November 2024.
- (2) **Kontrak Penelitian** ini dilaksanakan untuk penelitian sebagaimana dimaksud yang tercantum pada Pasal 2 ayat (3).
- (3) Keberlanjutan penelitian sebagaimana tercantum pada Pasal 2 ayat (3) ditentukan berdasarkan hasil penilaian atas capaian tahun berjalan yang dilakukan oleh Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian.

PASAL 4 Hak dan Kewajiban

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban:
 - a. Membuat Kontrak Pelaksanaan Penelitian antara Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan Ketua Peneliti.
 - b. Memberikan dana Penelitian kepada **PIHAK KEDUA**
 - c. Melakukan Pemantauan dan Evaluasi
 - d. Mengkoordinir dan bertanggung jawab atas terlaksananya **Kontrak Penelitian** yang dilakukan oleh **Pihak Kedua**;
 - e. Memantau pengunggahan ke laman **BIMA** dokumen sebagai berikut:
 1. Revisi proposal dan RAB penelitian
 2. Surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
 3. Catatan harian pelaksanaan penelitian
 4. Laporan kemajuan pelaksanaan penelitian
 5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan
 6. Laporan Akhir Penelitian
 7. Luaran Penelitian
 8. Pencantuman pemberi dana penelitian dalam publikasi ilmiah***Paling lambat tanggal 29 November 2024.***
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
 - a. **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan, administrasi dan keuangan atas tugas pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Ayat (3).
 - b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban melakukan pengunggahan ke laman **BIMA** dokumen sebagai berikut:
 1. Revisi proposal dan RAB penelitian
 2. Surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
 3. Catatan harian pelaksanaan penelitian
 4. Laporan kemajuan pelaksanaan penelitian
 5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan
 6. Laporan Akhir Penelitian
 7. Luaran Penelitian
 8. Pencantuman pemberi dana penelitian dalam publikasi ilmiah***Paling lambat tanggal 29 November 2024.***

- c. **PIHAK KEDUA** berkewajiban memasukan dokumen yang dimaksud pada ayat (2) huruf b. Point 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 ke Pusat P2M sebanyak satu rangkap dalam bentuk hard copy.
- (3) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak menerima dokumen sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf b. Point 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 dari **PIHAK KEDUA**.
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak mendapatkan dana penelitian dari **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 5

NILAI DAN TAHAPAN PEMBAYARAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan pendanaan penelitian sebesar: **Rp. 170.390.000,- (Seratus Tujuh Puluh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)** yang dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor: SP DIPA-023.18.1.690524/2024.
- (2) Pendanaan Pelaksanaan Penelitian Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap:
- a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total dana penelitian yaitu $70\% \times \text{Rp. 170.390.000,-} = \text{Rp. 119.273.000,-}$ (**Seratus Sembilan Belas Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah**)
- b. Pembayaran Tahap Kedua sebesar 30% dari total dana penelitian yaitu $30\% \times \text{Rp. 170.390.000,-} = \text{Rp. 51.117.000,-}$ (**Lima Puluh Satu Juta Seratus Tujuh Belas Ribu Rupiah**)
- (3) Pembayaran sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a akan diproses pencairannya apabila dokumen kontrak telah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan revisi proposal serta surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2024 telah diunggah oleh peneliti ke laman BIMA;
- (4) Pembayaran tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b akan dibayarkan dengan ketentuan setelah pelaksana peneliti dan pelaksana pengabdian kepada masyarakat mengunggah dokumen ke laman BIMA yang berisi catatan harian pelaksanaan kegiatan, melaporkan kemajuan pelaksanaan dan luaran penelitian, serta mengunggah Surat Pertanggungjawaban Belanja (SPTB) 70% selambat-lambatnya tanggal 2 September 2024.
- (5) Apabila pembayaran dana tahap kedua telah cair dan peneliti atau pelaksana telah selesai melaksanakan kegiatan penelitian atau pengabdian kepada masyarakat, maka **PIHAK PERTAMA** meminta kepada peneliti atau pelaksana pengabdian kepada masyarakat untuk melaksanakan kewajibannya mengunggah Dokumen Laporan Akhir pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Dosen Vokasi Edisi II Tahun 2024 paling lambat tanggal 29 November 2024.
- (6) Pendanaan **Kontrak Penelitian** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** ke rekening sebagai berikut:

Nama	: HEDY DESIREE RUMAMBI
NomorRekening	: 1500028853172
Nama Bank	: Mandiri KCP Manado Toar

- (7) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana, yang disebabkan oleh kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

PASAL 6

PENGGANTIAN KEANGGOTAAN

- (1) Apabila Ketua tim pelaksana Kegiatan Penelitian tidak dapat menyelesaikan dan mengundurkan diri, maka Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi wajib menunjuk pengganti Ketua Tim Pelaksana Penelitian yang merupakan salah satu anggota tim yang memiliki kualifikasi setara dengan ketua tim sebelumnya;

- (2) Apabila anggota tim tidak ada yang memiliki kualifikasi setara dengan ketua tim sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka ketua Pusat P2M mengusulkan ketua pengganti yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang setara dengan ketua tim sebelumnya dan dapat melanjutkan pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- (3) Apabila tidak ada pengganti ketua tim pelaksana Penelitian sesuai dengan syarat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka Pelaksanaan Kegiatan Penelitian Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2024 dibatalkan dan dana wajib dikembalikan ke Kas Negara;
- (4) Perubahan terhadap susunan tim pelaksana Kegiatan Penelitian Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2024, dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi.

PASAL 7 PAJAK

Ketentuan pengenaan pajak pertambahan nilai dan/atau pajak penghasilan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2024 ini, wajib dilaksanakan oleh peneliti dan/atau pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan melampirkan bukti setor pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 8 KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari Pelaksanaan Penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
- (2) Setiap publikasi, makalah dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian ini wajib mencantumkan pihak pemberi dana paling sedikit mencantumkan nama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi..

PASAL 9 KEADAAN KAHAR

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam **Kontrak Penelitian** disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam **Kontrak Penelitian** ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan **Kontrak Penelitian** ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

PASAL 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan Kontrak Penelitian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyelesaian dilakukan melalui proses Hukum yang berlaku dengan memilih domisili Hukum di Pengadilan Negeri Manado.

**PASAL 11
AMANDEMEN KONTRAK**

Apabila terdapat hal lain yang belum diatur atau terjadi perubahan dalam **Kontrak Penelitian** ini, maka akan dilakukan amandemen **Kontrak Penelitian**.

**PASAL 12
SANKSI**

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Kontrak Penelitian telah berakhir, **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), maka **PIHAK KEDUA** dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penghentian pembayaran dan mengembalikan dana penelitian yang telah diterima ke kas Negara serta tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut.
- (3) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul proposal yang diajukan pada kegiatan pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) ditemukan adanya plagiasi dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran/itikad buruk yang tidak sesuai kaidah ilmiah dan integritas akademik, maka kegiatan pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat tersebut dinyatakan batal, peneliti dan/atau pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib mengembalikan dana yang telah diterima ke kas negara.

**PASAL 13
LAIN-LAIN**

Dalam hal **PIHAK PERTAMA** berhenti dari jabatannya sebelum **Kontrak Penelitian** ini selesai, maka **PIHAK PERTAMA** wajib melakukan serah terima tanggung jawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya.

**PASAL 14
PENUTUP**

Surat Perjanjian Kontrak Penelitian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, dibuat rangkap 2 (dua) serta bermetrai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. Biaya metrai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.



PIHAK PERTAMA

JEANELY RANGKANG
NIP. 196211151993032002

PIHAK KEDUA

HEDY DESIREE RUMAMBI
NIP. 197002051998022002